



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/12 /KPTS/408.21/2012

TENTANG

TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT (TP-KJM) KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kasus gangguan jiwa terutama yang dipasung di Kabupaten Pacitan, agar penanganannya lebih efektif dan terkoordinir perlu dibentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Kabupaten Pacitan ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1993/Kdj/U/1970 tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 547/Menkes/SK/IV/2000 tentang kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP - KJM); ✓
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 406/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan kesehatan jiwa sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Pusat;
- b. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan kesehatan jiwa di Kabupaten Pacitan;
- c. Mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan Kesehatan Jiwa Masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan umum tingkat Kabupaten;
- d. Memberikan masukan kepada Bupati untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Kabupaten;
- e. Menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang bersama dengan penyusunan anggaran;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan TP-KJM;
- g. Mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Bupati dalam pelaksanaan tugas pembantuan;
- h. Merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi;
- i. Menyebarluaskan informasi mengenai upaya kesehatan jiwa kepada aparat dan masyarakat;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan serta sumber-sumber lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 2 - 1 - 2012

01 **BUPATI PACITAN** /



INDARTATO

TEMBUSAN, keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Direktur Bina Kesehatan Jiwa Dit.Jend.
Bina Upaya Kesehatan Kementerian
Kesehatan di Jakarta;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa
Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Bappeda Propinsi Jawa
Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kapolres Pacitan;
 7. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
 8. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 9. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten
Pacitan;
 10. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan;
 11. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/12 /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA
MASYARAKAT (TP-KJM) KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	PEMBINA	a. Bupati Pacitan
		b. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
		c. Wakil Bupati Pacitan
II	KOORDINATOR	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
III	KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		WAKIL KETUA
IV	ANGGOTA	a. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
		b. Direktur RSUD Kabupaten Pacitan
		c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		e. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pacitan
		f. Camat se-Kabupaten Pacitan
		g. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		h. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		i. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		j. Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		k. Kepala Bidang Pemberdayaan Sumberdaya Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		l. Kepala Bidang Pendidikan SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		m. Kepala UPT Puskesmas se Kabupaten Pacitan
		n. Kepala Bagian Bina Mitra Polres Pacitan
		o. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		p. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pacitan
		q. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Pacitan
r. Forum Kabupaten Sehat		

BUPATI PACITAN**INDARTATO**